

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Rumah Zakat

1 Lokasi Penelitian

Jl. Batu kencana No.6 Gumuruh Kec Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275.

Secara astronomi, Kecamatan Batununggal terletak pada 6054'31"-6056'41" Lintang Selatan dan antara 107037'27"-107038'39" Bujur timur.

Gambar 4.1

Peta Lokasi Penelitian



Batununggal – Kecamatan Batununggal adalah salah satu kecamatan dalam wilayah Kota Bandung. Secara geografis Kecamatan Batununggal memiliki wilayah datar dan berombak sebesar 100 % dari total keseluruhan wilayah. Ditinjau dari kemiringan tanah

Kecamatan Batununggal berada pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Secara keseluruhan luas Kecamatan Batununggal mencapai 526,847 Ha yang digunakan untuk perumahan penduduk, jalur hijau, sarana peribadatan (mesjid, mushola dan gereja), sarana pendidikan (Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), sarana kesehatan (puskesmas, poliklinik dan apotik), Kantor Pemerintah dan lain sebagainya.

Kecamatan Batununggal dibentuk berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang juga di perkuat lagi dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kecamatan Batununggal merupakan salah satu dari 30 Kecamatan dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Bandung Wetan dan Kecamatan Cibeunying Kidul.
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Buah Batu dan Kecamatan Bandung Kidul.
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Kiaracondong.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Lenkong.

Selain tersebut di atas Wilayah Kecamatan Batununggal terbagi menjadi 8 kelurahan yaitu Gumuruh, Binong, Maleer, Kebon Gedang, Kebon Waru, Kacapiring, Cibangkong dan Samoja (IT-kecamatanbatununggal.com).⁵⁷

⁵⁷ Kecamatan Batununggal. Diakses pada 5 agustus 2023. Online: Batununggal.Bandung.go.id

2 Sejarah Rumah Zakat

Rumah Zakat adalah lembaga amil zakat nasional milik masyarakat Indonesia yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana kemanusiaan lainnya melalui serangkaian program terintegrasi di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan, untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat yang membutuhkan. Selain itu Rumah Zakat juga merupakan lembaga yang peduli terhadap kemanusiaan.

Rumah Zakat menghadirkan Desa Berdaya sebagai pendekatan program pemberdayaan wilayah binaan berdasarkan pemetaan potensi lokal dengan mengintegrasikannya, sehingga mempercepat pemberdayaan masyarakat, dari mustahik menjadi muzaki. Desa Berdaya merupakan cara kita memberdayakan Indonesia yang terintegrasi di wilayah desa berdasarkan pemetaan potensi lokal di bidang Ekonomi, Lingkungan, Kesehatan, Pendidikan dan Kesiapsiagaan bencana. Kita meyakini di setiap wilayah desa memiliki keunikan potensi dan kebutuhan pengembangan masyarakat tersendiri.

Program pemberdayaan di Desa Berdaya direalisasikan melalui empat rumpun utama yaitu:

- a. Senyum Juara (Pendidikan)
- b. Senyum Sehat (Pendidikan)
- c. Senyum Mandiri (Kesehatan)
- d. Senyum Lestari (Lingkungan)

Di tahun 2022, Rumah Zakat meluncurkan gerakan #SaatnyaTumbuhBersama Gerakan yang bertujuan untuk mengajak masyarakat menumbuhkan optimisme dan semangat kolaborasi untuk tumbuh bersama setelah berjuang dan bertahan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Diharapkan melalui gerakan ini, Rumah Zakat beserta seluruh lapisan masyarakat bisa terus tumbuh, dan optimis untuk menghadirkan manfaat bagi 1,5 juta penerima manfaat melalui optimalisasi dana zakat, infak, sedekah, serta dana kemanusiaan lainnya yang dititipkan oleh para donatur.⁵⁸

⁵⁸. Rumah Zakat. Diakses pada 5 Agustus 2023. Online: Rumahzakat.org

1. Desa Berdaya

Desa berdaya adalah proses pemberdayaan wilayah binaan berdasarkan pemetaan potensi lokal di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lingkungan.

Tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas hidup individu dan komunitas masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Fasilitator Desa Berdaya

- Pendamping dan pemberdaya
- Penggerak lingkungan
- Advokat masyarakat



Gambar 4.2
Desa Berdaya




Sumber: Rumahzakat.org

Rumah Zakat adalah lembaga amil zakat nasional milik masyarakat Indonesia yang mengelola zakat, sedekah serta dana kemanusiaan lainnya melalui serangkaian program terintegrasi di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan, untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat yang membutuhkan.

Dalam implementasinya Rumah Zakat memiliki wilayah dan komunitas binaan di 74 kota dan 216 kabupaten di Indonesia bernama Desa Berdaya yang memiliki SDM fasilitator khusus di setiap wilayahnya. Kini terdapat 1.735 wilayah desa berdaya di Indonesia.

Gambar 4.3
Logo Rumah Zakat



Sumber: RumahZakat.org

Dilandasi dengan semangat untuk menjadi lembaga filantropi terbaik dalam menyalurkan kebahagiaan antara para donatur dan juga penerima manfaat, Rumah Zakat tidak hanya berkomitmen menjadi lembaga yang terpercaya, progresiif, dan profesional, tapi juga dapat berkolaborasi dengan beragam pihak demi terciptanya pemberdayaan masyarakat Indonesia. Alhamdulillah saat ini Rumah Zakat menjadi salah satu LAZNAS yang paling dipercaya oleh masyarakat. Tumbuhnya Rumah Zakat sebagai LAZNAS terpercaya tidak terlepas dari sejarah panjangnya yang berawal dari niat yang baik, menjadi bagian dari solusi

bangsa saat terjadi krisis moneter sepakat membentuk lembaga sosial yang memiliki perhatian pada bantuan kemanusiaan. Pada 2 Juli 1998 terbentuklah organisasi bernama Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ). Alhamdulillah sejak 2007, Rumah Zakat mendapat legalitas sebagai LAZNAS melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2007. Tahun 2022, Rumah Zakat genap berusia 24 tahun. Selama itu pula, bersama donatur Rumah Zakat menyalurkan kebahagiaan kepada 42 juta penerima manfaat. Selain itu pula, bersama donatur Rumah Zakat menyalurkan kebahagiaan kepada 42 juta penerima manfaat. Selain itu, saat ini Rumah Zakat sudah memiliki 1.695 desa berdaya yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berbagai penghargaan baik nasional maupun global juga diraih oleh Rumah Zakat antara lain, Rumah Zakat meraih GIFA AWARD 2020 kategori *Zakat Management*, Global Good Governance Award 2021 dan 2022 untuk kategori *Excellence in social impact* dan *Best social responsibility*.

a. Legal Formal

Rumah Zakat adalah lembaga Amil Zakat Nasional yang telah memiliki legitimasi melalui aspek legal formal sebagai berikut:

- 1) Akat Pendirian: Dr. Wiratno Ahmadi, SH Nomor 31 tanggal 12 Juli 2001 tentang Pendirian Yayasan Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ).
- 2) Akta Perubahan: Notaris Irma Rachmawati, SH Nomor 17 tanggal 25 Oktober 2005 Akta tentang Perubahan Struktur Yayasan Rumah Zakat.
- 3) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-1940.HT.01.02/Th.2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang pengesahan akta pendirian yayasan Rumah Zakat Indonesia.
- 4) Perubahan Akta yayaan notaris Mohamad Juania,SH.,M.Kn No 43 Tanggal 10 Maret 2022.
- 5) Surat keputusan menteri hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-0000469.AH.01.05 Tahun 2022 Tanggal 11 Maret 2022.
- 6) Lembaga Kesejahteraan Sosial Nasional:
 - Keputusan Menteri Sosial RI No. 107/HUK/2014 tentang pengakuan yayasan Rumah Zakat Indonesia
 - Tanda daftar lembaga kesejahteraan sosial Nomor

910/5/PI.02/11/2020 dari kementerian Sosial Republik Indonesia

7) Lembaga Amil Zakat Nasional:

-Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2007
sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional

-Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 421 Tahun 2015
sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional

-Suat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 344 Tahun 2021
Tentang Perpanjangan izin operasional yayasan Rumah Zakat
Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional

8) Rumah Zakat mendapatkan status konsultatif dari Ecosoc
(Economic and Social Council) United Nations.

2. Visi Misi Rumah Zakat

VISI

Lembaga Filantropi Internasional berbasis pemberdayaan yang profesional.

MISI

- a. Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi internasional
- b. Memfasilitasi kemandirian masyarakat
- c. Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani

3. Manajemen

a. *Board of Trustee*: H. Yayan Somantri dan Heny Widiastuti

b. *Board of Supervisory*: H. Nur Efendi

c. *Sharia Council*: Ketua: Dr.Hj.Siti Ma'rifah Ma'ruf Amin, SH,MH,MM

Member: H. Rizka Maulan,Lc.,M.Ag

d. *Sharia Reference*: Dr. Setiawan Budi Utomo, Lc., MM

e. *Board of Director*: H. Irvan Nugraha (Chief Executive Officer)

Didi Sabir (Chief Marketing Officer)

Murni Alit Baginda (Chief Operation Officer)

Muhammad Sobirin (Chief Program Officer)

Ali Mujiyanto (Priority Customer Director)

f. *Expert Council*: Dr. Ir. Indra Utoyo

Priyantono Rudito. Ph. D

Prof. Dian Masyita, Ph.D

Adhy Trisnanto

B. Pelaksanaan Zakat Produktif pada Rumah Zakat Pusat Kota Bandung

Hasil Wawancara dengan Pak Cecep (Divison Head) Program Empowerment Division dan rekannya Bapak Abdullah, Menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pendanaan zakat produktif, Rumah Zakat memiliki beberapa Pendekatan pemberdayaan ekonomi, yakni:

1. Termasuk dalam kategori Asnaf dan sudah memiliki usaha berjalan minimal 3 bulan.

Adapaun kategori asnaf antara lain: 1) *Fakir*, orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan. 2) *Miskin*, orang yang mempunyai tempat tinggal namun tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. 3) *Amil*, orang yang bekerja mengumpulkan zakat dan kemudian membagi-baginya kepada yang berhak menerimanya.

4). *Muallaf*, orang yang dilunakkan hatinya agar mereka tertarik pada agama Islam. 5). *Riqob*, budak yang akan membebaskan dirinya. 6). *Gharimin*, orang yang mempunyai hutang. 7). *Fisabilillah*, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. 8). *Ibnu Sabil*, orang-orang yang sedang berpergian dalam kebaikan.⁵⁹

2. Edukasi Kewirausahaan/Pelatihan Kewirausahaan. Untuk melatih *Skill* dan keberagaman jenis usaha dari usaha penerima manfaat.
3. Management Keuangan.
4. GMP (*Good Manufacturing Practice*). Untuk mengecek apakah usaha yang dilakukan oleh penerima manfaat sudah layak dikonsumsi/digunakan oleh konsumen.

GMP merupakan suatu sistem penanganan produk makanan dari bahan mentah hingga produk siap untuk dikonsumsi. Pelaksanaan sistem ini dilakukan untuk mendapatkan keamanan pangan (Yekti & Supatra, 2022) sehingga produk gandos yang diproduksi akan terjamin aman untuk dikonsumsi. Penerapan GMP ini dilakukan mulai dari bahan mentah masuk ke tempat produksi, ketika bahan diproses, hingga produk siap untuk dijual. Selain itu sanitasi pegawai yang mengolah produk

⁵⁹ Malahayatie. 2016. *Interpretasi asnaf zakat dalam konteks fiqh kontemporer*. Al-Mabhats Vol. 1 No. 1

juga termasuk dalam salah satu faktor pendukung penerapan GMP di tempat produksi Program yang dilakukan oleh tim pengabdian terkait GMP dan keamanan pangan ini yaitu:

yang didalamnya berisi komitmen agar mau mengikuti pelatihan kewirausahaan/pendampingan dari pihak Rumah Zakat termasuk melaporkan hasil usaha per 3 bulan sekali dan meminta persetujuan dari pasangan.

Dalam pendampingan disini Rumah Zakat tidak hanya mendampingi proses usaha mustahiq, tetapi juga Rumah Zakat mendampingi ibadah mustahiq agar lebih giat lagi.

2) Syarat yang kedua ialah mustahiq. 3) Mempunyai usaha mikro minimal berjalan selama 3 bulan, Rumah Zakat tidak menerima usaha dari 0 karena biasanya usaha mustahiq dari 0 merupakan usaha coba-coba dan tinggal keberhasilannya sangat rendah. 4) Usia Produktif 18-57 tahun.

- a. Pengenalan dan diskusi interaktif mengenai GMP dan Keamanan Pangan
Pengenalan mengenai GMP dan keamanan pangan dilakukan secara langsung oleh tim kepada mitra agar materi yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami (Sulmiyati & Said, 2017). Materi yang diberikan adalah terkait pengenalan dan pentingnya keamanan pangan dan GMP, penerapan GMP yang tepat di lingkungan produksi, serta pentingnya GMP dalam memperoleh izin P-IRT.
- b. Pelatihan sanitasi pekerja yang tepat
Sanitasi higiene merupakan aspek dasar yang dapat mendukung terwujudnya penerapan GMP di tempat produksi. Selain itu, higienitas juga menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi tingkat keamanan produk pangan yang diolah. Sanitasi pekerja yang dikenalkan oleh tim pengabdian kepada mitra yaitu kebiasaan dan tatacara cuci tangan yang tepat sebelum dan sesudah proses produksi serta penggunaan masker dan hairnet saat melakukan proses produksi.⁶⁰

⁶⁰ Affiandi, dkk. 2023. *Peningkatan kualitas produk gandos di ukm nur wahid*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 7 No 1 h 38

5. Legalitas.

Legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, Legalitas Usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jati diri bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara huku. Sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah dan meemnuhi syarat perundang-undangan yang berlaku sehingga keberadaan perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu. Dokumen legalitas yang diiperlukan untuk UMKM usaha antara lain akte pendirian badan usaha, nomor pokok wajib pajak perusahaan, surat izin usaha, izin lingkungan, izin edar produk dan dokumen lainnya.⁶¹

6. Penguatan Produk (*Branding, Packaging*) HAKI

Hak atas Kekayaan Intlektual manusia yang meliputi hak cipta, penemuan atau ciri khas usaha dagang, logo, merek dagang, system operasional bisnis terpadu dan sebagainya, bila dilihat dari sudut Hukum Islam, merupakan persoalan baru dalam kajian fiqh klasik. Persoalan yang muncul terkait dengan hak atas kekayaan intelektual, menyangkut status kepemilikan bagi pemiliknya dan hukum yang melingkupinya dalam pandangan hukum muamalat Islam.

Hak atas kekayaan intelektual , dalam hukum Islam termasuk kategori hak Ibtikar, yaitu penemuan atau kreasi yang merupakan hasil karya intelektual manusia yang belum pernah ditemukan oleh ilmuwan sebelumnya. Hak atas kekayaan intelektual (HaKI) bila dihubungkan dengan pengertian harta dalam hukum Islam (dalam hal ini mengacu dengan teori Ulama Jumhur), maka HaKi dapat dipandang sebagai harta, karena menurut Jumhur Ulama,

⁶¹ indrawati, Rachmawati. 2021. *Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM*. Jurnal Dedikasi Hukum Vol 1 No 3 h 232.

yang dinamakan harta tidak harus bersifat materi atau benda, tetapi juga manfaat atau hak dapat dipandang sebagai harta.

Alasannya bahwa maksud orang memiliki suatu benda bukan karena semata-mata bendanya tetapi adalah manfaat dari benda itu sendiri. Atas dasar ini, maka hak- atas kekayaan intelektual yang sumbernya adalah pemikiran manusia bernilai harta dan kedudukannya sama dengan kepemilikan benda-benda lain, yang berakibat bagi penemu atau pencipta terhadap karya atau ciptaanya menjadi hak milik mutlak yang bersifat materi sebagaimana dengan benda-benda lain yang dapat ditransaksikan, siwariskan atau diwasiatkan.

Oleh sebab itu untuk menjaga eksistensi keberdaannya dari hal-hal yang merusaknya, harus mendapatkan perlindungan hukum dari pihak Negara atau pemerintah baik lewat Undang-Undang atau peraturan lain. Tindakan pemerintah mengatur hak atas kekayaan intelektual manusia ini tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam : “ Tasharuf (tindakan) Imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan”. Adanya perlindungan hukum ini, disamping lebih memberikan kepastian hukum, juga dapat menghindari terjadinya penipuan dan kerugian dari pihak-pihak yang saling bertransaksi dalam bisnis. Pemikiran Jumhur Ulama dipandang lebih relevan dengan perkembangan zaman, terutama kemajuan dibidang ekonomi. Karya-karya intelektual yang dilahirkan dengan pengorbanan menjadikan karya yang dihadirkan menjadi bernilai, apalagi dilihat dari manfaat ekonomi yang dapat dinikmati bagi dunia bisnis merupakan asset dagang atau persusahaan yang sangat berarti. Teori hukum Islam tentang hak Ibtikar sebagaimana yang dijelaskan dimuka, sesuai dengan ijtihad ahli-ahli ekonomi di Indonesia lewat Dewan Perwakilan Rakyat dengan memproduk Undang-Undang Hak atas kekayaan Intelektual (HaKI) yang meliputi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dalam Undang-Undang HaKI tersebut pada dasarnya memberikan hak penuh bagi penemu atau pemegangnya untuk mengalihkan haknya kepada siapa saja, baik untuk memanfaatkannya atau menggunakannya atas seizinnya Hak atas kekayaan intelektual manusia,

walaupun tidak ada landasan khusus atau dalil baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits, secara ijtihadiyah dapat didasarkan pada "Urf" (suatu kebiasaan atau adapt yang berlaku umum dalam suatu masyarakat).

Adat yang telah berjalan dan berlaku umum dapat dijadikan dasar hukum, sebagaimana dalam kaidah hukum Islam : " Adat Kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum " dan "Maslahah Mursalah". yaitu sesuatu yang dianggap maslahat, namun tidak ada ketegasan hukum untukmerealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, tetapi masalah itu secara substansial sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk umum syari'at atau ruh syari'ah maupun maqasid syari'ah.⁶³ Nashara, Carya. *Hak atas kekayaan intelektual*. h 22-23.

7. Pemasaran.

pemasaran selalu dikaitkan dengan aktivitas bisnis yang melayani konsumen atau pelanggan. Akan tetapi, dalam kenyataan tidak selalu demikian. pemasaran dapat didefinisikan suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan serta inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa dalam pemasaran terdapat unsur proses kemasyarakatan. Jadi, pemasaran tidak selalu melibatkan pertukaran secara ekonomi antara dua pihak tetapi lebih luas lagi yaitu berupa pertukaran sosial.⁶⁴

Namun Permasalahan pemasaran yang terjadi pada usaha mustahiq di Rumah Zakat ini, mustahiq hendak mengepakan sayapnya agar bisa terbang lebih tinggi lagi dalam menjalankan usahanya, walaupun sebetulnya mereka sudah memiliki pasar karena terhubung syarat untuk menjadi mustahiq pada program ini adalah minimal 3 bulan susah memiliki usaha berjalan.

⁶³ Nashara, Carya. *Hak atas kekayaan intelektual*. h 22-23.

⁶⁴ Prof Dr. Satria, Bangsawan. 2015. *Manajemen Pemasaran Usaha Keci*. Yogyakarta: Graha Ilmu h

8. Pemberian Dana (Modal) dan sarana usaha.

Modal adalah uang yang tidak dibelanjakan, jadi disimpan kemudian diinvestasikan.

Maka dari itu, dengan meningkatkan jumlah modal yang digunakan maka juga akan meningkatkan pendapatan karena semakin tinggi modal yang digunakan maka akan juga menentukan pendapatan yang diperoleh sebab usaha yang akan dirintis akan luas dengan adanya modal yang besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar modal maka akan dapat menambah atau meningkatkan jumlah produktivitas sehingga dapat meningkatkan penjualan dan juga dapat meningkatkan pendapatan. Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Dalam penelitian tersebut juga menyatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan adalah dengan meningkatkan modal. Faktor lama usaha juga merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi pendapatan, semakin lama seseorang melakukan usahanya maka akan memiliki strategi yang lebih matang dan tepat dalam mengelola, memproduksi dan memasarkan produknya, karena pengusaha atau pedagang tersebut memiliki pengalaman, pengetahuan serta mampu mengambil keputusan dalam kondisi dan keadaan apapun. Selain itu seseorang yang lebih lama melakukan usahanya akan semakin memiliki relasi atau pelanggan yang lebih banyak.

⁶⁵

Pemberian modal untuk mustahiq Rumah Zakat diberikan diakhir karena menurut pengurus Rumah Zakat bahwa yang harus ditekankan pertama adalah pola pikir dan bukan modal. Dan jumlah dana yang diberikan ada pada kisaran 2-5 juta tergantung kebutuhannya masing-masing.

⁶⁵ Setiaji, Fatimah. 2018. *Pengaruh modal, lama usaha dan lokasi terhadap pendapatan pedagang pasar pasca relokasi*. Jurnal Pendidikan ekonomi dan bisnis Vol6 no 1 h 4

1.1 Tabel
Jumlah Mustahiq tahun 2022

Jumlah Mustahiq 2022	753.642
Jumlah Mustahiq Kota Bandung 2022	48.232
Jumlah Mustahiq Program Ekonomi	7.265
Jumlah UMKM Program Ekonomi	6.971

Tujuan dari diadakannya program ekonomi ini adalah untuk menuntaskan kemiskinan sebesar 20% dari penerima manfaat selama 1 tahun. Penerima manfaat atau yang biasa kita sebut dengan mustahiq pada sebulan sekali diwajibkan untuk menyetorkan atau memberitahukan mengenai laporan keuangan, dan selama sepekan sekali pengurus Rumah Zakat menanyakan kepada pemberi manfaat mengenai kendala apa saja yang terdapat di dalam usaha yang sedang mereka jalankan.

C. Pemanfaatan Dana Zakat Produktif oleh Mustahiq pada Rumah Zakat Pusat Kota Bandung

Melihat dari pemberian dana yang diakhir dan syarat mustahiq dalam penerima manfaat dana zakat produktif ialah mempunyai usaha minimal 3 bulan berjalan, dengan hal ini kita bisa mengetahui bahwa kemungkinan kecil pemanfaatannya dalam usaha untuk disalahgunakan.

Adapun terlampir di dalam tabel berikut jenis usaha yang sudah berjalan ialah:

3.2 Tabel

Jenis Usaha Mustahiq

Jenis usaha	Penyalahgunaan Dana
Kuliner	< 1%
Toko Klontong	
Handcraft	
Lele	
Beras	

Sumber: Hasil wawancara dengan Pak Cecep (Divison Head) Program Empowerment Division.

Dari data di atas terlihat bahwa data yang terlampir paling atas adalah jenis

usaha dari kuliner, kebanyakan terjun di dunia kuliner karena usaha ini terbilang cepat dalam perputarannya, berbeda dengan usaha beras dan lele yang tidak bisa dipanen setiap hari. Adapun penyalahgunaan dalam pengelolaan dana yang diberikan oleh Rumah Zakat kepada penerima manfaat yakni <1% yang berarti sangat sedikit sekali, hal ini karena pihak Rumah Zakat ketika monitoring dan menanyakan kendala dan kekurangan apa yang terdapat dalam usaha penerima manfaat, seringkali pihak Rumah Zakat lebih memilih membelikan barang yang kurang tersebut sehingga hal ini meminimalisir dalam penyalahgunaan dana zakat produktif. Setelah penerima manfaat terjun dan masuk menjadi mustahiq dalam program ekonomi, mustahiq memiliki peningkatan *Skill* dalam mengelola usaha yang mereka jalankan.

D. Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah

Dalam Islam, salah satu cara untuk menuntaskan kemiskinan yakni melalui zakat dalam pendistribusian zakat selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga harus memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, tempat tinggal dan sandang mereka. Dari sinilah pola pemberian zakat kepada para mustahiq tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun dapat pula bersifat produktif. Dari pengelolaan zakat produktif tersebut timbulah pertanyaan bagaimana hukum zakat produktif atau bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah dari zakat produktif. tidak disebutkan secara tegas mengenai zakat dalam bentuk produktif dan tidak ada dalil naqli maupun syari'ah yang menjelaskan hal ini, akan tetapi ada celah dimana para ulama membolehkan zakat bentuk produktif dengan arahan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi mustahiq.

1. Sumber Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai Zakat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاتِحِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

(Q.S Al-Baqarah:267)

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu keluarkan, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya*

melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S Al-Baqarah ayat 267).

Surah al-baqarah ayat 267 ini, Allah memerintahkan orang-orang beriman agar menginfakkansebagian penghasilan mereka yang halal dan yang baik, serta melarang mereka agar tidak menginfakkan harta yang haram dan yang berkualitas renda.

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ
مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(QS: AL-Baqarah 109-110)

Sumber: Terjemah Tafsir Al-Muraghi Juz 1

Artinya: (109) ”Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

(110) “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

2. Hadist yang berkaitan dengan Zakat

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ
اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ
أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيَابِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas

radhiallahu'anhuma bahwa ketika Nabi ﷺ mengutus Mu'adz radhiallahu'anhu ke negeri Yaman, beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (H.R Bukhari).

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَبٌ مَا لَهُ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّجْمَ وَقَالَ بِهِزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَانَ وَأَبُوهُ عُمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْسَنُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحْفُوظٍ إِنَّمَا هُوَ عَمْرُو

Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin 'Utsman bin 'Abdullah bin Mawhab dari Musa bin Thalhah dari Abu Ayyub radhiallahu'anhu, Bahwa ada seseorang laki-laki berkata, kepada Nabi ﷺ, "Kabarkan kepadaku suatu amal yang akan memasukkan aku ke dalam surga." Dia berkata,: "Apakah itu, apakah itu? Dan Nabi ﷺ bersabda, "Dia membutuhkannya. Yaitu kamu menyembah Allah dengan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun, kamu mendirikan salat, kamu tunaikan zakat, kamu sambung hubungan kerabat (shilaturrahim)." Dan berkata, Bahz, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Utsman dan bapaknya 'Utsman bin 'Abdullah bahwa keduanya mendengar Musa bin Thalhah dari Abu Ayyub dari Nabi ﷺ dengan lafadz seperti ini. Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhariy, "Aku ragu bahwa Muhammad bin 'Utsman yang menghafalnya dari (Syu'bah) akan tetapi yang benar adalah 'Amru bin 'Utsman.(H.R Bukhari).¹¹

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّجِيمِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي

بِيَدِهِ لَا أَرِيدُ عَلَى هَذَا فَلَمَّا وَلى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ
الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا

Telah menceritakan kepada saya Muhammad bin 'Abdur Rahim, telah menceritakan kepada kami 'Affan bin Muslim, telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Yahya bin Sa'id bin Hayyan dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, Ada seorang Arab Badui menemui Nabi ﷺ lalu berkata,: "Tunjukkan kepadaku suatu amal yang bila aku kerjakan akan memasukkan aku ke dalam surga." Nabi ﷺ bersabda, "Kamu menyembah Allah dengan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun, kamu mendirikan salat yang diwajibkan, kamu tunaikan zakat yang wajib, kamu mengerjakan puasa bulan Ramadan. Kemudian orang Badui itu berkata,: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku tidak akan menambah dari perintah-perintah ini." Ketika hendak pergi, Nabi ﷺ bersabda, "Siapa yang berkeinginan melihat laki-laki penghuni surga maka hendaklah dia melihat orang ini." Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya dari Abu Hayyan berkata, telah mengabarkan kepada saya Abu Zur'ah dari Nabi ﷺ seperti hadits ini. (H.R Bukhari).

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ
قَدِمَ وَفَدَّ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ رِبِيعَةَ قَدْ
حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارٌ مُضَرٌّ وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو
إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ أَمْرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَأَكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَشَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَعَقْدَ بِيَدِهِ
هَكَذَا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَأَكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ
وَالْمَرْفَتِ

وَقَالَ سُلَيْمَانُ وَأَبُو الثُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

Telah menceritakan kepada kami Hajjaj, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid, telah menceritakan kepada kami Abu Jamrah berkata, aku mendengar Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma berkata, telah datang utusan suku 'Abdul Qais kepada Rasulullah ﷺ lalu mereka berkata,: "Wahai Rasulullah, kami ini dari suku Rabi'ah, dan antara tempat tinggal kami dan Baginda ada suku Mudhar yang kafir dan kami tidak dapat mengunjungi Anda kecuali pada bulan haram. Maka perintahkan kami dengan satu perintah yang kami ambil dari Baginda dan kami dapat mengajak kepada perintah itu orang-orang lain di belakang kami. Maka Nabi ﷺ bersabda, "Aku perintahkan kalian dengan empat perkara dan aku larang dari empat perkara.

(Yaitu) Iman kepada Allah dan persaksian (syahadah) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu beliau ﷺ mengisyaratkan dengan mengepalkan tangannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan kalian mengeluarkan seperlima dari harta rampasan perang." Dan aku melarang kalian dari (meminum sesuatu) dari labu kering, guci hijau, pohon kurma (yang diukir) dan sesuatu yang dilumuri tir." Dan berkata, Sulaiman dan Abu an-Nu'man dari Hammad: "Iman kepada Allah persaksian (syahadah) tidak ada ilah kecuali Allah". (H.R Bukhari).

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوِّفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman Al Hakam bin Nafi', telah mengabarkan kepada kami Syu'aib bin Abu Hamzah dari Az Zuhriy, telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud bahwa Abu Hurairah radhiallahu'anhu berkata, Setelah Rasulullah ﷺ wafat yang kemudian Abu Bakar radhiallahu'anhu menjadi khalifah maka beberapa orang Arab ada yang kembali menjadi kafir (dengan enggan menunaikan zakat). Maka (ketika Abu Bakar radhiallahu'anhu hendak memerangi mereka), 'Umar bin Al Khatthab radhiallahu'anhu bertanya, "Bagaimana Anda memerangi orang padahal Rasulullah ﷺ telah bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laa ilaaha illallah." ¹¹

Maka barang siapa telah mengucapkannya berarti terlindunglah dariku darah dan hartanya kecuali dengan haknya sedangkan perhitungannya ada pada Allah." Maka Abu Bakar Ash-Shidiq radhiallahu'anhu berkata, "Demi Allah, aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban salat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan anak kambing yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah ﷺ, pasti akan aku perangi mereka disebabkan keengganan itu." Berkata,

'Umar bin Al Khatthab radhiallahu'anhu, "Demi Allah, ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu Bakar Ash-Shidiq radhiallahu'anhu dan aku menyadari bahwa dia memang benar". (H.R Bukhari).

3. Maqashid Syari'ah

Secara etimologi, (الشريعة مقاصد) maqāṣid al-syarī'ah) merupakan istilah gabungan dari dua kata: مقاصد) maqāṣid) dan الشريعة (al-syarī'ah). Maqāṣid adalah bentuk plural dari مقصد) maqṣud), قصد (qaṣd) مقصد) maqṣid) atau قصود) quṣūd) yang merupakan derivasi dari kata kerja يقصد قصد) qaṣada yaqṣudu), dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.

Sementara syarī'ah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Syarī'ah secara terminologi adalah al-nuṣūṣ al-muqaddasah (teks-teks suci) dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang mutawātir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan syarī'ah dalam arti ini mencakup aqidah, amaliyyah, dan khuluqiyah.

Muhammad Ṭāhir Ibnu 'Ashūr (W. 1973M) : membagi maqāṣid al-syarī'ah menjadi dua dan mendefinisikan keduanya: pertama, maqāṣid al-tasyri' al-āmmah adalah makna-makna dan hikmah yang tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum, yang mana substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus. Kedua, maqāṣid al-khāṣah adalah cara-cara yang dikehendaki Syāri' untuk merealisasikan kemanfaatan manusia, atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus..

Dengan kata lain maqāṣid al-syarī'ah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. Maqāṣid al-syarī'ah bisa berupa maqāṣid al-syarī'ah al-āmmah, yang meliputi keseluruhan aspek, maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣah yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti maqāṣid al-syarī'ah pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain. Atau maqāṣid al-syarī'ah al-juz'iyah yang meliputi setiap hukum syara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.

Tujuan umum shariah adalah arti-arti dan hikmah-hikmah yang disimpulkan oleh Shari' pada semua hukum atau sebagian besarnya, yang kesimpulan itu tidak hanya dikhususkan pada jenis khusus dalam hukum shariah. Termasuk dalam kategori ini adalah sifat dan tujuan umum serta arti-arti yang tidak kering dari nilai shariah, dan juga arti-arti dari suatu hukum yang disimpulkan sebagai mayoritas hukum.⁶⁶

Maqashid al-syari'ah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah maqashid al-syari' (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. mendefinisikan maqashid syari'ah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia.

Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid al-syari'ah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya.

Ketiga, pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Abdul Wahhab Khallaf (1968:198), seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid al-syari'ah (tujuan hukum). Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili (1986:1017), yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan persoalan dharuri (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.

Kandungan maqashid al-syari'ah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi, seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjangjenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.⁶⁷

Mengkaji dari teori *maqashid* yakni ialah mencapai kemaslahatan. Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupundi akhirat. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan- tujuan yang hendakdicapai dari suatu penetapan hukum. Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untukkemaslahatan hamba(manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan. ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak, memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaanAllah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.⁶⁸

⁶⁷Shidiq, Ghofar. 2009. *Teori Maqashi syari'ah menurut Hukum Islam*. Sultan Agung Vol XLI No 118

h 118-119d al

⁶⁸ Kholis dkk. *Tinjauan maqashid syari'ah terhadap pemberdayaan zakat produktif di Baznas Jepara*. Unisnu Jepara.

Hifdz al-Nafs berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok:

- a. Memelihara jiwa dalam kelompok daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupamakanan untuk mempertahankan hidup;
- b. Memelihara jiwa dalam kelompok hajiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.
- c. Memelihara jiwa dalam kelompok tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, dan tidak mempersulit kehidupan seseorang. Zakat sendiri khususnya zakat produktif, bertujuan untuk memberikan kemasalahatan sesuai syari'at Islam yakni teori *maqashid al syari'ah*, agar mustahiq dapat menjalani dan mencukupi kehidupan sehari-harinya atau bahkan hal baiknya seorang mustahiq bisa menjadi muzakki.

Maqashid syariah dalam konteksnya meliputi hal, yaitu:

Tujuan utama syariat adalah kemasalahatan manusia di dunia dan di akhirat. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Syariat sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan. Tujuan syariat membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Allah tidak mungkin menetapkan syariat-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemasalahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat menurut hawa nafsunya.

Mustahiq zakat produktif UMKM dapat mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari, dapat membiayai sekolah anak-anaknya. Jika di analisis menggunakan pokok kemasalahatan Hifdz al-Nafs yaitu menjaga atau memelihara jiwa, maka pemberdayaan zakat produktif dapat terus dilaksanakan karena memberikan banyak manfaat kepada mustahik khususnya terpeliharanya jiwa mustahik.

Maslahah Mursalah

Masalah mursalah merupakan salah satu dalil hukum Islam yang masih diperselisihkan oleh para ulama fikih. Masalah mursalah ini adalah dalil untuk menetapkan suatu masalah baru yang secara eksplisit belum disebutkan di dalam sumber utama, al-Quran dan as-Sunnah, baik diterima maupun ditolak. Pencetus pertama masalah mursalah sebagai dalil hukum ini dinisbatkan kepada Imam Mâlik, tokoh dan sekaligus pendiri mazhab Mâliki. Masalah mursalah sebagai opsi dalil hukum ini bermula dari wafatnya Muhammad saw. Sebagai nabi dan rasul. Bersamaan dengan wafatnya nabi tersebut, wahyu al-Quran telah berhenti turun, dan sabda-sabda Nabi telah berhenti pula. Sementara itu, permasalahan terus berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dari sinilah munculnya gagasan masalah mursalah sebagai opsi dalil hukum Islam.

Dalam aplikasinya, masalah mursalah ini bertumpu pada kemaslahatan. Mencermati dasar utama dalil masalah mursalah ini, maka mengetahui tentang teori kemaslahatan menjadi suatu keniscayaan dalam penggunaan masalah mursalah sebagai dalil hukum Islam. Banyak ulama usul fikih yang mencoba untuk mengembangkan konsep masalah mursalah ini.

Masalah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata masalah dan mursalah. Dilihat dari sisi etimologis, kata masalah merupakan bentuk masdar (adverb) yang berasal dari fi'1 (verb), yaitu (صَلَح)saluha). Adapun dilihat dari sisi bentuknya, di samping kata masalah merupakan bentuk adverb, ia juga merupakan bentuk ism (kata benda) tunggal (mufrad, singular) dari kata masâlih (jama', plural).¹⁶ Kata masalah ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat, begitu juga kata manfaat dan faedah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata maslahat dengan kemaslahatan. Kata maslahat, menurut kamus tersebut, diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Dari sini dengan jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata maslahat dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata maslahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an.

Secara etimologis, kata masalah memiliki arti: manfa'ah (منفعة), faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Menurut Yûsuf Hâmid al-Âlim, dalam bukunya al-Maqâsid al-Âmmah li asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah menyatakan bahwa masalah itu memiliki dua arti, yaitu arti majâzî dan haqîqî. Yang dimaksud dengan makna majâzî di sini, kata al-Âlim,

adalah suatu perbuatan (al-fi‘l) yang di dalamnya ada kebaikan (saluha) yang memiliki arti manfaat. Contoh dari makna majâzî ini, misalnya mencari ilmu. Dengan ilmu akan mengakibatkan kemanfaatan. Contoh lainnya, misalnya, bercocok tanam dan perdagangan, dengan melakukan ini semua, akan diperoleh manfaat, yaitu diperoleh kepemilikan harta. Makna masalah seperti ini merupakan lawan dari mafsadah karena itu, keduanya tidak mungkin dapat bertemu dalam suatu perbuatan. Makna masalah secara majâzî ini secara jelas dapat ditemukan dalam kitab-kitab ma‘âjim allughah, seperti kamus al-Muhîtdan al-Misbâh al-Munîr.⁶⁹

Kemaslahatan yang terdapat dalam ruang lingkup tujuan utama ini, memiliki tingkatan-tingkatan sesuai dengan waktunya. Ulama ushul membagi tingkatan tersebut dalam tiga klasifikasi. *Pertama*, Masalah Al-Dharuriah (Kemaslahatan pokok/primer). Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Jenis masalah ini sangat urgen untuk menjaga dan memelihara keberlangsungan hidup dan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. *Kedua*, Masalah Al-Hajiyah (kemaslahatan penunjang / sekunder). Kemaslahatan ini dibutuhkan sebagai upaya untuk menyempurnakan keberadaan kemaslahatan primer yang berbentuk keringanan (rukhsah) untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia, serta memberikan keleluasaan kepada untuk memperluas tujuan. *Ketiga*, Masalah al-Tahsiniyah (kemaslahatan yang baik/pelengkap). Kemaslahatan yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik dan manfaat. Seperti dianjurkannya untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan amalan sunnah sebagai amalan tambahan, dan lainnya.

Masalah mursalah dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Atau disebut juga sebagai sifat yang melekat pada struktur hukum berupa upaya untuk mengambil hal positif dan meninggalkan yang negatif bagi manusia, nyata maupun tersembunyi dalam pandangan manusia. Metode istislâh ini sangat mirip dengan konsep kebijakan umum (*public policy*) dan kebijakan hukum (*the policy of the law*) dalam terminologi Barat.

⁶⁹ Rosyadi, Imron. 2013. *Pemikiran Asy Syatibi Mengenai Masalah Mursalah*. PROFETIKA,

Penempatan masalah mursalah sebagai sumber hukum sekunder atau sebagai metode istinbât hukum, menjadikan hukum Islam itu luwes, dan keuniversalan hukum Islam ditunjukkan dengan aplikasi lokal, artinya dapat diterapkan pada setiap ruang dan waktu di segala bidang sosial. Tentu yang dimaksud adalah dalam lapangan mu'amalah dan adat dan bukan lapangan ibadat. Teori kritis hukum Islam sangat menyadari bahwa kemaslahatan itu bersifat relatif dan sangat rentan terhadap pengaruh spekulatif manusia, yang kemungkinan hanya didasarkan pada dominasi hawa nafsu dan ego semata. Untuk mengeliminasi relativitas masalah, al-Syâtibi telah menetapkan beberapa persyaratan, sebagai uji materil dan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut, di antaranya:

1. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak menyalahi prinsip dasar penetapan hukum dalam Islam
2. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional, pasti dan tidak hanya berdasarkan asumsi dan spekulatif manusia semata
3. Kemaslahatan tersebut sebagai proteksi terhadap kebutuhan esensial dan mengeliminasi kesulitan-kesulitan agama.

Maslahah mursalah merupakan kata-kata yang diintrodusir dari bahasa Arab dalam bentuk sifat-mausûf, terdiri dari dua kata, yaitu masalahah dan mursalah. Sebelum diuraikan pengertian masalahah mursalah secara khusus, terlebih dahulu dilihat pengertian masalahah secara umum. Secara etimologis, masalahah berasal dari kata salah yang berarti baik. ditujukan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, benar adil, saleh dan jujur. Atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut.

Dalam pengertian rasionalnya, masalahah berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. Masalahah dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Bentuk jamaknya adalah masâlih dan biasanya kata tersebut dibedakan secara dikotomis-antagonistik dengan kata mafsadah (jamaknya mafsadât), yang berarti buruk atau

rusak, dan terkadang dilawankan dengan kata sayyi`ah (keburukan). Selanjutnya dilihat dari substansi dan eksistensi atau wujud kemaslahatan, intelektual hukum Islam telah mempolarisasi kemaslahatan tersebut menjadi tiga kategori, yaitu masalah mu`tabarah, masalah mulghah dan masalah mursalah. Kata mursalah merupakan participle pasif atau ism al-maf`ûl dari kata arsala yang kata kerja (fi`l) sulâsi-nya berbentuk rasala. Secara etimologis mursalah berarti mutlaqah, yang berarti terlepas atau bebas. Sehingga kata masalah mursalah dalam beberapa literatur disebutkan dengan masalah mutlaqah dan ada juga yang menyebutnya dengan munâsib mursal, bahkan ada juga yang menyebutnya dengan istilah istislâh.

Dalam realitas sosial, kemaslahatan bagi manusia bersifat relatif dan temporal. Sesuatu yang dipandang masalah oleh seseorang atau kelompok tertentu, belum tentu dipandang masalah juga bagi orang atau kelompok lainnya. Demikian juga dalam menentukan dan menarik garis batas antara kemaslahatan hakiki dan yang kamuflese. Seseorang sering terjebak dengan menganggap itulah kemaslahatan hakiki, padahal itu hanyalah kemaslahatan kamuflese yang dibungkus dengan tipu daya, sehingga sesuatu yang pada awalnya dilihat mengandung masalah, akhirnya malah menimbulkan mudarat. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kriteriakriteria tertentu dalam memverifikasinya.

Para intelektual hukum Islam—khususnya yang ber-hujjah dengan masalah mursalah— telah memberikan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasi mana yang dipandang masalah dan mana yang tidak. Hal ini mereka lakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian, guna menghindarkan pengaruh spekulatif manusia yang hanya berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan egonya dalam nalar dan pertimbangannya, ketika melakukan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut. Persyaratan-persyaratan tersebut di antaranya, sebagaimana pandangan Imâm Mâlik yang direduksi oleh al-Syâtibî, terdiri dari:

1. Kemaslahatan tersebut harus reasonable (ma`qûlât) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi;

2. Kemaslahatan tersebut harus menjadi blue print dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan (masyaqqât) dan kemudaratannya;

3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang qat'i.⁷⁰

⁷⁰Rusfi, Muhammad. 2014. *Validitas maslahat al-mursalat sebagai sumber hukum*. Al-Adalah Vol. XII, No. 1 h 64

Maslahat Mursalat sangat jelas berkaitan dengan pemanfaatan dana produktif oleh mustahiq, karena tujuan daripadanya diberikan dana produktif ini agar menciptakan kemaslahatan kepada umat, agar bisa menjadi pribadi yang lebih produktif lagi, tidak hanya dalam finansial namun dalam beribadah.

Pendapat Ulama

Diantara sebagian ulama mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa zakat produktif dibolehkan dengan adanya syarat:

Imam An-Nawawi

Imam Nawawi memberikan konsep zakat produktif dalam kitab Al-Majmu'ala Syarh al-Muhadzhab. Dalam pandangan Imam An-Nawawi yang tertuang dalam kitab Al-Majmu' pada pembahasan tentang kadar dan ukuran zakat yang disalurkan kepada fakir dan miskin menyatakan bahwa:

“Apabila mustahik terbiasa dalam melakukan suatu keterampilan tertentu, maka ia diberi zakat untuk dapat membeli semua keperluan yang dibutuhkan agar dapat menunjang keterampilannya tersebut ataupun untuk membeli alat-alatnya, baik dalam harga murah maupun mahal.”⁷¹

Pernyataan diatas menggambarkan bahwa seorang mustahik akan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang dilakukannya sesuai dengan bidang keahliannya. Oleh karena itu, ukuran keterampilan disini menjadi beragam tergantung kepada setiap profesi, keterampilan, daerah, zaman dan orang yang menerimanya. Maksud yang diinginkan dari pemberian zakat kepada seseorang yang tidak memiliki suatu kemampuan bukanlah dengan memberikan zakat yang bersifat konsumtif, akan tetapi dengan memberikan aset produktif yang sekiranya mampu memberikan solusi ekonomi untuk menjalankan hidup kedepannya.

⁷¹ Subhan, Moh. 2021. *Konsepsi zakat online perspektif masalahah wahbah az zuhaily*. Journal of Islamic Family Law: Vol 1 No 2 h 126-130.

Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi

Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi memberikan syarat agar harta zakat itu tidak diproduksi terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin dari mustahik zakat. Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitabnya menerangkan tentang pendistribusian zakat produktif bahwa:

“Tidak diperbolehkan bagi amil begitu juga penguasa (pemerintah) untuk mendayagunakan zakat yang merupakan suatu perbuatan fardhu sebelum sampai kepada orang yang berhak menerimanya, karena orang-orang fakir tersebut merupakan ahlu rusyd (orang yang pandai mendayagunakan zakatnya sendiri), mereka juga tidak boleh menguasai zakat tersebut, dengan demikian tidak boleh mendayagunakan harta zakat sebelum mendapat izin dari mereka”.⁷²

Pernyataan Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi di atas sebenarnya tidak jauh berbeda dari Imam Nawawi, pada dasarnya keduanya membolehkan pendayagunaan zakat secara produktif, hanya saja Imam Abu Ishaq agak ketat dalam hal ini, beliau memberikan syarat agar harta zakat itu tidak diproduksi terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin dari mustahik zakat. Perlu digarisbawahi disini perolehan izin dari mustahik zakat sangat perlu didapatkan sebelum zakat tersebut didayagunakan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat di tengah-tengah masyarakat Islam yang pandai mendayagunakan harta zakat yang merupakan haknya hanya saja mungkin dia tidak memiliki modal untuk memenuhi kebutuhan pekerjaannya.

Dengan harta zakat itu dia dapat mendayagunakannya sendiri. Selain itu juga meminta izin untuk mendayagunakan zakat merupakan hal yang wajar, mengingat harta zakat itu merupakan hak mereka. Jadi mereka lebih berhak atas harta zakat itu.

Jika dilihat dari kedua ulama tersebut pemanfaatan dana zakat produktif pada mustahiq menurut hukum ekonomi syari'ah adalah boleh dan harus melalui persetujuan pihak mustahiq,

⁷² Yuhasinibar. 2020. *Persyaratan dalam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafi'i*. Jurnal Al-Mudharabah. Vol 1 Edisi 1.

dikatakan boleh memanfaatkan dana zakat produktif ini karena bertujuan untuk menstabilkan ekonomi para mustahiq. Di dalam Pelaksanaan pemberian dana zakat produktif di Rumah Zakat sudah jelas melalui proses pemberitahuan kepada mustahiq bahkan pemberitahuan kepada wali atau pasangannya, karena dengan ini mustahiq bisa leluasa menjalankan usahanya juga di dalam pelaksanaannya dalam pemberdayaan ekonomi, mustahiq diwajibkan mengikuti pelatihan kewirausahaan yang artinya dana produktif yang diberikan merupakan modal untuk usaha para mustahiq tersebut.

